



REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 44/K13/OT/2004

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA ADMINISTRASI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 180/K13/OT/2003, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. bahwa dengan adanya penggabungan lembaga sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi pelaksana administrasi lembaga tersebut dan ditetapkan struktur organisasi yang baru;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor IPB Nomor : 180/K13/OT/2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB;
  2. Hasil Rapat Penataan Organisasi dan SDM Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
1. Struktur Organisasi Pelaksana Administrasi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

- Kedua : Tata Usaha Lembaga dan Tata Usaha Pusat sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat Lembaga dan Pusat, dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha;
- Ketiga : Kepala Tata Usaha Lembaga bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga, dan Kepala Tata Usaha Pusat bertanggung jawab kepada Sekretaris Pusat;
- Keempat : Tugas pokok Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini, adalah :
1. Kepala Tata Usaha Lembaga : mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi bidang program, pelayanan dan administrasi umum di tingkat Lembaga;
  2. Kepala Tata Usaha Pusat : mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi di tingkat Pusat.
- Kelima : Jabatan Kepala Tata Usaha Lembaga dan Kepala Tata Usaha Pusat merupakan jabatan struktural setara Kepala Sub Bagian;
- Keenam : Persyaratan dan tata cara pengangkatan/pemberhentian Kepala Tata Usaha Lembaga dan Kepala Tata Usaha Pusat akan diatur dengan aturan tersendiri;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 31 Maret 2004  
Rektor,




Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.  
- NIP. 130 350 047

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 44 /K13/OT/2004  
Tanggal : 31 Maret 2004  
Tentang : Struktur Organisasi Pelaksana Administrasi Lembaga  
Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Per-  
tanian Bogor

---

STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA ADMINISTRASI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : Maret 2004  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.  
NIP. 130 350 047